

**SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KETAPANG
NOMOR: 77 TAHUN 1998**

TENTANG

**PEMBERIAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD) EKSPLOITASI,
PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KETAPANG

- Membaca : Surat Permohonan Sdr ALEX HARTOYO tanggal 31 Maret 1998 perihal Permohonan Surat Ijin Pertambangan Daerah Eksploitasi, Pengangkutan dan Penjualan
- Menimbang
- a. bahwa terhadap permohonan SIPD Sdr ALEX HARTOYO telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan ;
 - b. bahwa pemberian SIPD dimaksud untuk mencegah adanya kegiatan penambangan tanpa ijin/liar yang sangat merugikan daerah ;
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan
- Mengingat
1. Undang-undang nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 No 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara No: 3037);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah (LN Tahun 1974 NO:38 TLNRI 3037)
 4. Undang-Undang No. : 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1982 Nomor 12 TLN Nomor 3215);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1969 No: 60 TLN Nomor 2816);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan-bahan Galian (LN Tahun 1980 Nomor 17, TLN Nomor 34174);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 Tentang Analisa Dampak Lingkungan (LN Tahun 1986 Nomor 42 TLN Nomor 3138);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah di Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1986

- Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 3340);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C
 10. Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 11 thn 1993 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C
- Memperhatikan
1. Rekomendasi Camat Tumbang Titi Nomor 503/006/Ekon tanggal 10 Juli 1996
 2. Rekomendasi Kades Batu Tajam Nomor ST/V/Bank/1996 tanggal 3 Mei 1996
 3. Sket Lokasi tempat usaha
 4. Fotocopy Buku Tanah/Hak milik
 5. Berita Acara Peninjauan Lokasi Tempat Usaha

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi, Pengangkutan dan Penjualan dengan tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan tersebut untuk Jangka Waktu 2 (DUA) tahun sejak surat keputusan ini dikeluarkan :

Kepada : ALEX HARTOYO
Alamat : Jl. Uti Unggal Rt 3/Rw 1 Mulia Baru

Untuk mengusahakan bahan galian golongan C (Batu Granit) disatu wilayah yang luasnya dan batas-batasnya ditetapkan dalam diktum KEDUA keputusan ini.

KEDUA

Luas wilayah pertambangan 0,2 (nol koma dua) Hektar, terletak didesa batu tajam Kecamatan Tumbang Titi kabupaten Dati II Ketapang Propinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam peta terlampir pada keputusan ini dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Tanah Milik Sokip
- b. Sebelah Selatan : Jalan Propinsi
- c. Sebelah Timur : Tanah Milik Paedi
- d. Sebelah Barat : Tanah Milik Sokip

KETIGA

Kepada Pemegang izin pertambangan Daerah tersebut diktum PERTAMA diwajibkan untuk :

1. Menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan kagiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur Kepala daerah Tingkat I Kalimantan Barat. Cq. Dinas pertambangan dan Bupati kepala daerah tingkat II dengan tembusan kepada

Direktur Jendral pertambangan dan energi Propinsi Kalimantan Barat

2. Membiayai retribusi berupa retribusi wilayah SIPD dan iuran produksi sesuai dengan tarif dan ketentuan yang ditetapkan oleh retribusi hasil produksi
3. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal berlaku keputusan ini, melaksanakan pematokan batas-batas wilayah izin pertambangan daerah dimaksud
4. Memperhatikan dampak kerusakan lingkungan sebagai akibat dari usaha pertambangannya
5. Mengindahkan semua Undang-undang dan peraturan yang berlaku khususnya yang diberikan oleh pemerintah

KEEMPAT

1. Retribusi hasil produksi bahan galian golongan 'C' harus dilunasi sekaligus setelah orang atau badan hukum yang bersangkutan menerima surat ketetapan retribusi (SKR) atau benda berharga
2. Keterlambatan atas pembayaran retribusi hasil produksi melebihi 1 (satu) bulan dari penetapan SKR dikenalkan denda sebesar 5% (lima) persen, setiap bulan dihitung dari pokok retribusi yang terhutang dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan
3. Bupati Daerah Tingkat II Ketapang dapat memberikan keringanan pembayaran retribusi hasil produksi setelah pemegang SIPD mengajukan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk

KELIMA

Surat keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali jika pemegang SIPD tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan

KEENAM

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : K E T A P A N G
PADA TANGGAL : 6 April 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KETAPANG

TTD

Drs. H. SOENARDI BASNU

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Gubernur KDH Tk I Propinsi Kalbar di Pontianak
2. Bina Perekonomian Setwilda tkt I Kalbar di Pontianak
3. Kakanwil Pertambangan dan Energi Daerah Tingkat I Propinsi Kalbar di Pontianak
4. Kepala Dinas Pertambangan daerah Tingkat I Propinsi Kalbar di Pontianak
5. KA Dispenda Tingkat II Ketapang di Ketapang

